



P E N E T A P A N

Nomor: 242/Pdt.P/2024/PN Pdg

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memeriksa Penetapan atas perkara Permohonan Perbaikan akta kelahiran diajukan oleh :

RINIWATI, tempat/tanggal lahir: Padang/03-08-1978, jenis kelamin Perempuan, alamat Jalan Sawah Liat No. 03, RT 002/RW 003, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Naggalo, Kota Padang, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, kewarganegaraan Indonesia;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. ARDISAL, S.H., M.H, 2. RINA NOVERYA, S.H** Keduanya adalah selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum "ARDISAL, S.H., M.H & REKAN"**, yang beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1 Kuranji, Kota Padang, HP/WA: 085264606085, Email: ardisal1978@gmail.com, dalam hal ini selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SK/KH-A&R/VII/2024, tanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 11/Pf.Pdt/7/2024/PN Pdg pada tanggal 23 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mendengar Keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Juli 2024, dengan No. Reg Perkara No 242/Pdt.P/2024/PN. Pdg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUDARMANTO Bin MUSRIT, Lahir di Tulung Agung pada tanggal 13 Oktober 1970 (13-10-1970) yaitu pada tanggal 13 Februari 2004 (KTP dan buku nikah terlampir);
- Bahwa suami Pemohon sudah sering bekerja dan tinggal di Malaysia, yaitu mulai pertama kali pertengahan tahun 1992 sebagai Buruh dan sampai saat Permohonan ini diajukan Suami Pemohon masih berada dan tinggal di Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena faktor umur yang sudah tidak muda lagi, maka sekarang ini suami Pemohon bermaksud untuk balik kembali ke Indonesia karena semua keluarganya (Pemohon selaku isteri dan anak-anak) berada di Indonesia, tepatnya di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (KK terlampir);
- Bahwa sekarang ini suami Pemohon tidak bisa pulang ke Indonesia karena ternyata ada terjadi kesalahan ketik terhadap data diri suami Pemohon yang ada pada data ke-imigrasian Malaysia-nya dengan data diri suami Pemohon yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Pada data kependudukan suami Pemohon seperti KTP, KK ditulis:

Nama : **SUDARMANTO**

Tempat/tgl lahir : Tulung Agung / 13-10-1970

Nama Ayah : **MUSRIT**

Begitu juga dengan Buku Nikah dan Paspor, ditulis **SUDARMANTO Bin MUSRIT**, Lahir di Tulung Agung, 13-10-1970 (bukti terlampir);

Sedangkan pada data ke-imigrasian negara Malaysia yaitu salinan paspornya, nama suami Pemohon ditulis "**SUDARMANTO Bin MURSIT**" (bukti terlampir);

Jadi terjadi kesalahan ketik pada kata "... **Bin MUSRIT** dengan ... **Bin MURSIT**";

Hal ini terjadi karena pada bulan Juni 1992 suami Pemohon dulunya pernah kehilangan Paspor di Malaysia dan untuk itu telah melapor ke Polisi Malaysia dan selanjutnya dikeluarkanlah Salinan Report dengan Nomor Report: 2800/92 tanggal 24 Juni 1992 dan pada saat pembuatan Salinan Report tersebut nama suami Pemohon ditulis "**SUDARMANTO Bin MURSIT**";

- Bahwa oleh karena semua data sekarang ini sudah secara digital dan saling terintegrasi, sehingga proses untuk pengurusan pulang suami Pemohon belum bisa diproses akibat adanya perbedaan data diri suami Pemohon tersebut dan untuk jalan keluarnya, maka pihak negara Malaysia minta adanya penetapan dari negara Indonesia untuk menegaskan bahwa "**SUDARMANTO Bin MUSRIT dengan SUDARMANTO Bin MURSIT, benar adalah orang yang sama**". Dan untuk penguat pembuktian dalam permohonan ini juga telah Pemohon lampirkan surat keterangan dari aparat pemerintah tempat tinggal Pemohon dan suami (surat terlampir);
- Bahwa oleh karena untuk penetapan beda nama ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkannya, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang wilayah domisili (tempat tinggal Pemohon) agar dapat menetapkan:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata No.242/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**“SUDARMANTO Bin MUSRIT dengan SUDARMANTO Bin MURSIT,
adalah benar orang yang sama”;**

Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan, permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **“SUDARMANTO Bin MUSRIT dengan SUDARMANTO Bin MURSIT, adalah benar orang yang sama”;**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, disamping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon tetap menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon dengan nomor induk kependudukan 1371104306790003 atas nama Riniwati tertanggal 15-04-2015, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon dengan nomor induk kependudukan 1371101310700002 atas nama Sudarmanto tertanggal 15-04-2015, yang telah bermaterai cukup, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371102403150001 dengan nama Kepala Keluarga Sudarmanto, dikeluarkan tanggal 05-07-2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 068/33/II/2004 atas nama Sudarmanto dan Riniwati, dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2004, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor nomor B 004214 atas nama Sudarmanto Bin Musrit, yang telah dibatalkan pada tanggal 23 Februari 2012, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Salinan Report Polis Diraja Malaysia, yang telah bermaterai cukup, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 60/LO-Tapem/VII/2024, tertanggal 10 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi, semua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Saksi **Yeti Delvia**: Tempat/Tanggal Lahir: Bukittinggi / 10 Januari 1973, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Jalan Sawah Liat No.07 RT 002 RW 003 Kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan adik ipar dari sepupu Pemohon;
- Bahwa untuk memberikan keterangan mengenai permohonan penetapan orang yang sama atas perbedaan nama suami Pemohon;
- Bahwa Nama suami Pemohon yang tertulis pada paspor suami Pemohon adalah Sudarmanto Bin Mursit, sedangkan pada KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah tertulis Sudarmanto Bin Musrit;
- Bahwa perbedaan tersebut terjadi karena dahulu suami Pemohon pernah kehilangan paspor dan semua dokumen kependudukannya di Malaysia, kemudian suami Pemohon membuat laporan kehilangan di kantor polisi Malaysia, namun terjadi kesalahan penulisan nama suami Pemohon, sehingga nama di laporan polisi tersebut yang digunakan untuk data identitas diri suami Pemohon di imigrasi Malaysia;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, nama suami Pemohon yang sebenarnya adalah Sudarmanto Bin Musrit;
- Bahwa Sudarmanto Bin Mursit dan Sudarmanto Bin Musrit adalah orang sama;
- Bahwa tujuannya agar suami Pemohon bisa pulang ke Indonesia, karena perbedaan nama tersebut, imigrasi Malaysia tidak mengizinkan suami Pemohon keluar dari Malaysia;
- Bahwa suami Pemohon Tidak memiliki masalah di Malaysia;

2. Saksi **Dewisnawati**: Tempat/Tanggal Lahir: Kerinci / 27 Desember 1973, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata No.242/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Jalan Sawah Liat No.48 RT 002 RW 003 Kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa untuk memberikan keterangan mengenai permohonan penetapan orang yang sama atas perbedaan nama suami Pemohon;
- Bahwa Nama suami Pemohon yang tertulis pada paspor suami Pemohon adalah Sudarmanto Bin Mursit, sedangkan pada KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah tertulis Sudarmanto Bin Musrit;
- Bahwa perbedaan tersebut terjadi karena dahulu suami Pemohon pernah kehilangan paspor dan semua dokumen kependudukannya di Malaysia, kemudian suami Pemohon membuat laporan kehilangan di kantor polisi Malaysia, namun terjadi kesalahan penulisan nama suami Pemohon, sehingga nama di laporan polisi tersebut yang digunakan untuk data identitas diri suami Pemohon di imigrasi Malaysia;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, nama suami Pemohon yang sebenarnya adalah Sudarmanto Bin Musrit;
- Bahwa Sudarmanto Bin Mursit dan Sudarmanto Bin Musrit adalah orang sama;
- Bahwa tujuannya agar suami Pemohon bisa pulang ke Indonesia, karena perbedaan nama tersebut, imigrasi Malaysia tidak mengizinkan suami Pemohon keluar dari Malaysia;
- Bahwa suami Pemohon Tidak memiliki masalah di Malaysia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdanda **P.1** sampai dengan **P.7** yang mana dari bukti-bukti tersebut apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata No.242/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Tulung Agung 13 Oktober 1970 sebagaimana tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1371101310700002 tanggal 15 April 2015 (P.2) dan Kartu Keluarga Nomor 1371102403150001 tertanggal 5 Juli 2022 atas nama kepala keluarga Sudarmanto (P.3) yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Menimbang, bahwa suami Pemohon sudah sering bekerja dan tinggal di Malaysia, mulai pertama kali pertengahan tahun 1992 sebagai Buruh dan sampai saat Permohonan ini diajukan Suami Pemohon masih berada dan tinggal di Malaysia;

Menimbang, bahwa suami Pemohon tidak bisa pulang ke Indonesia karena ternyata ada terjadi kesalahan ketik terhadap data diri suami Pemohon yang ada pada data ke-imigrasian Malaysia-nya dengan data diri suami Pemohon yang ada di Indonesia, Hal ini terjadi karena pada bulan Juni 1992 suami Pemohon dulunya pernah kehilangan Paspor di Malaysia dan untuk itu telah melapor ke Polisi Malaysia dan selanjutnya dikeluarkanlah Salinan Report dengan Nomor Report: 2800/92 tanggal 24 Juni 1992 dan pada saat pembuatan Salinan Report tersebut nama suami Pemohon ditulis "**SUDARMANTO Bin MURSIT**" (P.5);

Menimbang, bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 068/33/II/2004 tertanggal 13 Februari 2004 (P.4), Pemohon bernama **SUDARMANTO Bin MUSRIT**;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan nama diantara beberapa dokumen tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk meminta Penetapan Pengadilan untuk menetapkan nama **SUDARMANTO Bin MURSIT** dengan **SUDARMANTO Bin MUSRIT** adalah menunjuk kepada orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk menetapkan nama **SUDARMANTO Bin MUSRIT** dengan **SUDARMANTO Bin MURSIT** adalah menunjuk kepada orang yang sama tersebut tidak ditujukan untuk pengkaburan identitas melainkan untuk kesesuaian pada dokumen milik Pemohon, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata No.242/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 145 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan Penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu **SUDARMANTO Bin MURSIT** dengan **SUDARMANTO Bin MUSRIT** adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isyanti, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Pemberkasan : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata No.242/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)